MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

- bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
 - bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan b. pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 2021;
 - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

Mengingat

- 48 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU

Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

| KEDUA | : | ••••• |
|--------------|---|-------|
|--------------|---|-------|



KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA

Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan sebagaimana untuk diketahui dan dipergunakan mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,



LUCAS PRAKOSO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta. 2.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tinggi Kendari. 5.
- Ketua Pengadilan Negeri -.



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 04 Oktober 2021

| NO | NAMA/NIP | NAMA/NIP PANGKAT/ JABATAN LAMA | | PANGKAT/ JABATAN BARU | TUNJANGAN JABATAN BARU | KET |
|------------------|---|---|-------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. s.d. 30. | | | | | | |
| 31. | I MADE ARDANA, SH NIP. 19661231 198603 1 022 | Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Kendari | III/d | Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Kendari | 1 ` | Pengadilan Tinggi Kendari |
| 32. s.d. 127. | | | | | | |

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

LUCAS PRAKOSO

PRIM HARYADI



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE